



PUTUSAN

Nomor 635/ Pdt.G/ 2016/ PA. Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, Umur 30 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan :

TERMOHON, Umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA , pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 November 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register perkara Nomor : 635/ Pdt.G/ 2016/ PA. Blk. pada tanggal 7 November 2016, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 di Dusun Barana Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale , Kabupaten Bulukumba, sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/92/VII/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama 2 tahun lebih dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON , umur 2 tahun ikut bersama termohon
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun tiga bulan usia perkawinan , rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan sering terjadi pertengkaran karena termohon sering cemburu dan tidak menghargai pemohon sebagai suami
4. Bahwa pada bulan Mei 2016 pemohon dan termohon terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan karena termohon lagi-lagi cemburu dan setelah kejadian tersebut antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal
5. Bahwa sampai sekarang antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah memasuki enam bulan lebih dan sejak saat itu sudah tidak komunikasi lagi;

Hal 2 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon secara baik-baik;.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas yang telah diuraikan maka permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Pengiriman salinan putusan/penetapan ikrar talak kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider.

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 23 Nopember 2016 Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu majelis hakim menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa apabila persidangan dihadiri

Hal 3 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



oleh kedua belah pihak berperkara, maka para pihak berperkara tersebut wajib mengikuti proses mediasi, oleh karenanya majelis hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Bulukumba.

Bahwa pihak berperkara telah sepakat untuk memilih mediator yaitu Muhammad Natsir, S.HI dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, lalu dibuatkan penetapan penunjukan mediator oleh Ketua majelis.

Bahwa pada persidangan berikutnya Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis membacakan laporan mediator bertanggal 14 Desember 2016 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan Termohon menyatakan bahwa telah siap untuk mengajukan jawaban secara tertulis dan menyerahkan jawaban tersebut kepada majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi:

1. Pada dasarnya Termohon dalam jawabannya bertanggal 21 Desember 2016 tersebut telah membenarkan dan mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah dengan keras sebagian lainnya.
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah dengan keras oleh Termohon tersebut sebenarnya Termohon membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon pada point angka 3 (tiga) dimana Termohon membenarkan kalau rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, namun penyebabnya dibantah oleh Termohon bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bukan bersumber dari Termohon, namun bersumber dari Pemohon sendiri.

Hal 4 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



3. Bahwa sumber pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bersumber dari Pemohon sendiri, oleh karena Pemohon mengkhianati Termohon dengan menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan Pemohon sering meninggalkan rumah sampai dua malam baru kembali dengan tujuan yang tidak jelas bahkan Termohon sering mendapati Pemohon menelpon perempuan tersebut.

4. Bahwa poin 4 dalam permohonan Pemohon benar terjadi pertengkaran akan tetapi bukan karena Termohon cemburu, namun kenyataannya adalah Pemohon selalu menutupi perbuatannya bahkan Pemohon melempar pakaian Termohon keluar rumah, Pemohon memang mencari-cari alasan saja supaya Termohon tidak betah lagi bersama Pemohon untuk dijadikan alasan bercerai, karena ingin menikahi perempuan tersebut;

5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan sampai sekarang tanpa jaminan lahir batin

6. Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya

7. Bahwa oleh karena perceraian ini akan berdampak pada anak nantinya, maka Termohon mohon kepada Pemohon untuk memberikan tempat tinggal dan penghidupan yang layak dan semua ini adalah kewajiban Pemohon sebagai suami sekaligus ayah dari anak yang akan ditinggalkan akibat perceraian

8. Bahwa oleh karena perceraian ini datangnya dari Pemohon sebagai suami, maka patut kiranya majelis hakim untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah beserta biaya-biaya lainnya yang menjadi hak Termohon berdasarkan pertimbangan majelis hakim sesuai kelayakan dan kepututannya

Hal 5 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa oleh karena perceraian ini datang dari Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi sebagai suami, maka patut kiranya majelis hakim untuk menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa:
 - a. Bahwa oleh karena Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak pernah memberikan biaya sebagai kewajiban Tergugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat terhadap kewajiban yang dilalaikan selama 7 bulan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,-/perbulan selama 7 bulan = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - b. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah iddah karena Penggugat mempunyai masa iddah yaitu sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - c. Bahwa Penggugat juga mohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk membrikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - d. Menghukum Tergugat untuk memberikan tempat tinggal kepada Termohon dan anaknya yang akan ditinggal cerai
2. Berdsarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon seluruhnya
2. Tidak membri izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Hal 6 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



2. Menyatakan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lampau kepada Penggugat selama 7 bulan;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,-/per bulan selama 7 bulan = Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar uang Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan tempat tinggal yang layak kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bersama anak
7. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawabannya dan mencabut rekonvensinya sebagian;

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat terjadi kesepakatan secara kekeluargaan, maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mencabut rekonvensinya sebagian didepan persidangan mengenai nafkah lampau dan tempat tinggal dan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan tidak keberatan

Bahwa, mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal 7 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



Bahwa, terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut, Penggugat rekonvensi menyetujinya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

- Bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 346/92/VII/2014, tanggal 13 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya Bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, tempat kediaman di Dusun Mattirodeceng, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah anak menantu saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2014, pernah tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah kontrakan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan Termohon.

Hal 8 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon akhi-akhir ini sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Cemburu, selain itu Termohon boros dalam belanja.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi sering lihat, dengan pertengkaran mulut
- Bahwa seringnya terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lamanya, namun tetap berkomunikasi,
- Bahwa antara Pemohon dan Termoho belum pernah diupayakan untuk rukun, dan saksi juga tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Saksi kedua ;

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mattirodeceng, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2013, pernah tinggal bersama membina rumah tangganya di rumah kontrakan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Cemburu, selain itu Termohon boros dalam belanja dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami

Hal 9 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi sering lihat, bahkan terkadang saksi yang meleraikannya;
- Bahwa seringnya terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termoho belum pernah diupayakan untuk rukun, dan saksi juga tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membantahnya,

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya dalam jawabannya, namun Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun selain mohon putusan;

Bahwa mengenai dalil dalam rekonvensi Penggugat, tidak mengajukan alat bukti apapun karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Pemohon berkesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon juga menyetujui perceraian tersebut, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Hal 10 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 635/Pdt.G/2016/PA Blk tanggal 14 Desember 2016 oleh Muhammad Natsir, S.HI selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 11 Maret 2013 pernah tinggal bersama selama 2 tahun, dan dari perkawinan telah dikaruniai seorang anak namun tiga bulan usia perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan pada bulan Mei 2016 terjadi lagi pertengkaran dan juga saat itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan jawaban atas dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa bukan tiga bulan perkawinan terjadi cekcok, namun mulai cekcok awal tahun 2016 yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan sering meninggalkan rumah sampai dua malam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai tujuh bulan sampai sekarang tanpa jaminan lahir bathin

Menimbang, karena perkara *a quo* mengenai perkara perceraian, maka berlaku Hukum Acara Khusus. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu memeriksa bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, pokok masalah menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 76 ayat (1)

Hal 11 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



Kompilasi Hukum Islam diharuskan mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut. Sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga terbukti bahwa benar Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapi dua orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon suka cemburu dan juga tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan telah berpisah tempat tinggal mencapai kurang lebih enam bulan;

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah mengetahui dan bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon, bahkan di dukung oleh Termohon terjadinya pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Termohon tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 12 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, oleh karena terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon suka cemburu dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi dengan berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih 6 bulan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan pemohon dalam surat permohonannya, telah diperkuat dengan saksi-saksinya, masing-masing dibawah sumpah, bahkan didukung dengan pengakuan Termohon yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana bukti tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tidak adanya unsur saling percaya antara Pemohon dan Termohon, hal ini menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi oleh karena itu alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dipandang cukup beralasan dan bersesuaian dengan alasan yang dimaksud oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan telah berpisah tempat tinggal

Hal 13 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



kurang lebih enam bulan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil yang dapat disepadankan dalam perkara ini ialah Al-Qur'an surah al- Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya : *Jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Qur'an al-Baqarah : 227).*

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri, hal ini menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin kedua pihak untuk membina rumah tangga yang kekal dan untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan

Hal 14 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pembantu Pencatat Nikah ditempat tinggal Pemohon dan Termohon atau ditempat terjadinya perkawinan.

Menimbang, bahwa penambahan amar yang dimaksud tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah undang-undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan gugatan baliknya atau rekonvensinya dicabut sebagian yakni mengenai nafkah lampau dan tempat tinggal, dengan alasan karena telah terjadi kesepakatan secara kekeluargaan dan mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah Tergugat hanya menyanggupi nafkah Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat menyetujuinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan balik atau rekonvensinya sebagian oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan setuju, oleh karena itu menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau dan tempat tinggal harus dinyatakan dicabut;

Hal 15 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau dan tempat tinggal telah dinyatakan dicabut, maka gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama bulukumba.
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

Hal 16 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



- a. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

1. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1437 H. oleh kami, **Mustamin Lc.** sebagai ketua majelis, **Muh. Amin T, S.Ag., S.H** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh **Haris, S.HI., M.Sy** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

Muh. Amin T, S.Ag., S.H

Mustamin, Lc.

ttd

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Haris, S.HI., M.Sy

Hal 17 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera

Husain, S. H., M. H.

Hal 18 dari 18 Put. No. 635 /Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)